



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Exciting Growth of  
Accounting Profession:  
Then, Now, & After

CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# PUBLIC HEARING DSAK IAI

DE Amendemen  
PSAK 46, PSAK 2, PSAK 60,  
PSAK 10, dan SAK Internasional



zoom\*

Live Streaming



YouTube

free

SELASA  
14 NOV  
2023

14:00-16:00 WIB

\*) Acara tidak berbayar dan tidak mendapatkan SKP. Kapasitas Zoom terbatas.



WA Official IAI

08 111 055 141

# PROTOKOL ZOOM MEETING



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



**Unmute**

Microphone peserta dalam posisi mute



**Start Video**

Video peserta dalam posisi on



**Recording**

Acara direkam dan IAI dapat menayangkan pada media komunikasi IAI



**Chat**

Gunakan tombol Chat untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan peserta lain



**Raise Hand**

Peserta dapat berbicara apabila diizinkan setelah mengajukan diri dengan menekan menu raise hand

Materi dan rekaman dapat diakses pada website IAI/media komunikasi yang akan diinformasikan kemudian atau sesuai ketentuan IAI.



Gedung Akuntan Ji. Sindanglaja No.1 Menteng, Jakarta  
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664  
Est. 222/333/777





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# SUSUNAN PENGURUS DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI



**Severinus Indra Wijaya**

Ketua



**Alexander A. Tjahyadi**

Anggota



**Bahrudin**

Anggota  
Ex Officio OJK



**Dede Rusli**

Anggota



**Devi S. Kalanjati**

Anggota



**Elisabeth Imelda**

Anggota



**Elvia R. Shauki**

Anggota



**Endro Wahyono**

Anggota



**Ersa Tri Wahyuni**

Anggota



**Irwan Lawardy Lau**

Anggota



**Muhammad Maulana**

Anggota  
Ex Officio OJK



**Nurhasan**

Anggota  
Ex Officio OJK



**Zuni Barokah**

Anggota



**Alexander Adrianto Tjahyadi**  
Anggota DSAK IAI

## PROFIL PEMBICARA

Alexander Adrianto Tjahyadi adalah Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI periode 2020-2024. Lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang akuntansi, perpajakan, audit dan konsultasi di dua Kantor Akuntan Publik Big 4 Indonesia, yaitu di KPMG Indonesia sebagai Junior Auditor di tahun 1994-2004 dan mencapai jabatan Partner di tahun 2005-2018. Menduduki jabatan Manager di Ernst & Young Indonesia di tahun 2004-2005. Saat ini beliau adalah Partner di Grant Thornton International Indonesia sejak tahun 2018.

Alexander meraih gelar sarjana dari jurusan Akuntansi Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 1994, kemudian mengambil program Pendidikan profesi Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2008.



**ERSA TRI WAHYUNI**  
Anggota DSAK IAI

## PROFIL PEMBICARA

Ersa Tri Wahyuni adalah anggota DSAK IAI sejak tahun 2015. Ersa merupakan Associate Professor Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Beliau juga anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Universitas Padjadjaran.

Ersa memperoleh gelar Ph.D in Accounting dari Manchester Business School, University of Manchester pada tahun 2015 dan Master of Accounting dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2003. Ersa menamatkan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dari Universitas Trisakti serta mendapatkan gelar sarjana manajemen keuangan dan sarjana akuntansi dari Universitas Trilogi (d/h STEKPI).

Ersa aktif sebagai penulis buku dan artikel di berbagai media masa seperti majalah Akuntan Indonesia. Beliau juga aktif sebagai dosen tamu di berbagai universitas dalam dan luar negeri, trainer IFRS dan Subject Matter Experts pada berbagai Perusahaan konsultan nasional dan internasional.

## **DISCLAIMER**

---

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS DAN PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN: PENGUNGKAPAN PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal **30 November 2023**.




IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## Draf Eksposur Amendemen PSAK 2 Laporan Arus Kas dan PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan *Pengaturan Pembiayaan Pemasok*

## Latar Belakang



Terdapat pengguna laporan keuangan yang kesulitan dalam mendapatkan informasi atas dampak dari perusahaan yang memiliki *pengaturan pembiayaan pemasok*.



Hal tersebut juga mengakibatkan kesulitan dalam membandingkan satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya.



DE Amendemen PSAK 2 dan 60 – Pengaturan Pembiayaan Pemasok memperjelas pengaturan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.

\*Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar



## Karakteristik Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)



Satu atau lebih penyedia pembiayaan yang menawarkan untuk membayar jumlah yang terutang oleh suatu entitas kepada pemasoknya dan entitas tersebut setuju untuk membayar sesuai dengan syarat dan kondisi pengaturan pada tanggal yang sama dengan, atau tanggal setelah, pembayaran kepada pemasok.



Memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas, atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas, dibandingkan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran faktur terkait.



PPP seringkali disebut sebagai pembiayaan rantai pasokan, pembiayaan utang dagang, atau pengaturan anjak piutang terbalik.

Tidak termasuk PPP:



- Pengaturan yang hanya merupakan peningkatan kredit bagi entitas (misalnya, L/C) atau
- instrumen yang digunakan oleh entitas untuk menyelesaikan langsung dengan pemasok atas jumlah yang terutang (misalnya, kartu kredit)

## Pengungkapan Informasi Pengaturan Pembiayaan Pemasok (PPP)



Entitas mengungkapkan informasi tentang pengaturan pembiayaan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak dari pengaturan tersebut atas liabilitas dan arus kas entitas dan atas eksposur entitas terhadap risiko likuiditas.

Secara agregat, entitas mengungkapkan:



Syarat dan ketentuan

jumlah tercatat, dan pos terkait yang disajikan dalam laporan posisi keuangan entitas, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.



Pada awal dan akhir periode pelaporan:

jumlah tercatat, dan pos terkait, dari liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP yang untuknya pemasok telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan.



Jenis dan dampak perubahan nonkas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP.

rentang tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari PPP dan utang dagang yang sebanding yang bukan bagian dari PPP.

## Pengungkapan Risiko Likuiditas Kuantitatif

Dalam menyediakan pengungkapan risiko likuiditas kuantitatif, entitas juga mempertimbangkan apakah:

entitas telah mengakses, atau memiliki akses ke, fasilitas dalam PPP yang memberikan syarat jangka waktu pembayaran yang diperpanjang untuk entitas atau jangka waktu pembayaran dipercepat untuk pemasok entitas.

## Tanggal Efektif



Berlaku efektif 1 Januari 2024.  
Penerapan dini diperkenankan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

Member of  
IFAC International Federation of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# DRAF EKSPOSUR

**AMENDEMEN PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN  
REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL-  
KETENTUAN MODEL PILAR DUA**

**AMENDEMEN PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS  
DAN  
PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN:  
PENGUNGKAPAN  
PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK**

**AMENDEMEN PSAK 10 PENGARUH  
PERUBAHAN KURS VALUTA ASING  
KEKURANGAN KETERTUKARAN**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2023

Tanggapan tertulis kepada DSAK IAI paling lambat 30 November 2023 melalui:



[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 10 PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KEKURANGAN KETERTUKARAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2023.




IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## Draf Eksposur Amendemen PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing *Kekurangan Ketertukaran*

## Latar Belakang



Terdapat perbedaan pandangan terkait:

- Bagaimana menentukan suatu mata uang tertukarkan ke dalam mata uang lainnya.
- Kurs yang digunakan ketika mata uang tersebut tidak tertukarkan.

Relatif jarang terjadi, tetapi ketika terjadi:

- kondisi ekonomi dapat memburuk secara drastis
- dapat mengakibatkan perbedaan material dalam laporan keuangan entitas yang terdampak

DE Amendemen PSAK 10 – *Kekurangan Ketertukaran* memperjelas pengaturan terkait kondisi dimana suatu mata uang tidak tertukarkan.

\*Ilustrasi ini hanya mempermudah pemahaman pada saat presentasi, bukan merupakan bagian dari Standar

## Ketertukaran

Apakah mata uang dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan spesifik (lihat paragraf 08,08A–08B dan PP02–PP10)?

YA

Menerapkan persyaratan PSAK 10

Langkah 1: Menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan

TIDAK

Pada tanggal pengukuran, estimasi kurs spot yang memenuhi tujuan pada paragraf 19A dengan menggunakan:

- kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian (lihat paragraf PP11-PP16); atau
- teknik estimasi lainnya (lihat paragraf PP17)

Langkah 2: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak dapat dipertukarkan



- Pengungkapan
- Ketentuan transisi dan tanggal efektif
- Pedoman Penerapan
- Contoh Ilustratif

## Langkah I: Menilai apakah suatu mata uang tertukarkan



Suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain ketika entitas dapat memperoleh mata uang lainnya tersebut dalam jangka waktu yang mungkin terdapat keterlambatan administratif normal dan melalui pasar atau mekanisme pertukaran di mana suatu transaksi pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.




Entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain:

- (a) pada tanggal pengukuran; dan
- (b) untuk tujuan tertentu.



Jika entitas dapat memperoleh mata uang lain dalam jumlah yang **tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan** pada tanggal pengukuran untuk tujuan tertentu, maka mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain.





## Langkah II: Mengestimasi kurs *spot* ketika suatu mata uang tidak bertukar

Tujuan dalam mengestimasi kurs *spot* – untuk mencerminkan kurs saat:

Transaksi pertukaran yang teratur


akan terjadi pada tanggal pengukuran antara pelaku pasar

dalam kondisi ekonomi yang berlaku

Entitas dapat menggunakan:



Menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian – penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan



Menggunakan menggunakan teknik estimasi lain – dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi, jika diperlukan, untuk memenuhi tujuan

## Pengungkapan

**Tujuan:** Mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang tidak dapat dipertukarkan menjadi mata uang lain berdampak, atau diperkirakan akan berdampak pada kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas.



Entitas mengungkapkan informasi yang ditentukan dalam persyaratan dan informasi tambahan lainnya jika diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan



Entitas tidak perlu menduplikasi informasi yang telah diungkapkan pada laporan keuangan.

## Tanggal Efektif



Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

Member of  
IFAC International Federation of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# DRAF EKSPOSUR

**AMENDEMEN PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN  
REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL-  
KETENTUAN MODEL PILAR DUA**

**AMENDEMEN PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS  
DAN  
PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN:  
PENGUNGKAPAN  
PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK**

**AMENDEMEN PSAK 10 PENGARUH  
PERUBAHAN KURS VALUTA ASING  
KEKURANGAN KETERTUKARAN**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2023

Tanggapan tertulis kepada DSAK IAI paling lambat 30 November 2023 melalui:



[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# DRAF EKSPOSUR

## AMENDEMENT PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL- KETENTUAN MODEL PILAR DUA

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2023.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## Draf Eksposur Amendemen PSAK 46 Pajak Penghasilan *Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua*

## Overview Ketentuan Model Pilar Dua

- Pada Oktober 2021, lebih dari 130 negara termasuk Indonesia – mewakili lebih dari 90% dari PDB global – sepakat untuk menerapkan rezim pajak minimum untuk perusahaan multinasional, yang disebut 'Pilar Dua'.
- Pada bulan Desember 2021, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) merilis Ketentuan model Pilar Dua (the Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE)) untuk mereformasi perpajakan korporasi internasional.
- Berlaku bagi grup multinasional dengan pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasiannya melebihi €750,000,000 setidaknya dalam dua dari empat tahun fiskal terakhir.
- Grup multinasional yang tercakup dalam ruang lingkup diharuskan menghitung tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi dan bertanggung jawab untuk membayar pajak Top-up atas selisih antara tarif pajak efektif GloBE untuk setiap yurisdiksi dengan tarif minimum 15%.
- GloBE mencakup dua komponen, yaitu : **Income Inclusion Rules (IIR)** dan **The Undertaxed Payment Rule (UTPR)**, dengan :
  - a) Pajak top-up pertama kali dikenakan berdasarkan IIR pada entitas induk yang memiliki kepemilikan di entitas anak yang dikenakan pajak bertarif rendah;
  - b) Sementara, UTPR berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman (backstop) jika terdapat penghasilan yang kena pajak bertarif rendah dari suatu entitas dalam grup multinasional yang tidak kena pajak Top-up berdasarkan IIR dengan cara menerapkan pajak top-up di yurisdiksi yang memperkenalkan UTPR.

## USULAN DE AMENDEMENT PSAK 46

Adopsi

*Amendments to IAS 12 - International Tax Reform—Pillar Two Model Rules*

### 1 **Pengecualian sementara persyaratan akuntansi pajak tangguhan**

Paragraf 4A dan 88A memberikan pengecualian sementara persyaratan atas pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penerapan Ketentuan Model Pilar Dua, serta pengungkapan atas penerapannya.

### 2 **Pengungkapan**

Paragraf 88B-88D mensyaratkan pengungkapan informasi terkait Ketentuan Pilar Dua, baik yang telah ditetapkan atau secara substantif telah ditetapkan namun belum berlaku efektif, serta informasi kualitatif dan kuantitatif tentang eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, yang dapat diberikan dalam kisaran indikatif dan contoh ilustratif.

### 3 **Tanggal efektif dan Ketentuan Transisi (Par. 98M)**

Paragraf 98M mengatur Amendemen ini berlaku efektif pada 1 Januari 2023 secara retrospektif.



## PERMINTAAN TANGGAPAN

1

***Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam dalam paragraf 4A dan 88A tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?***

2

***Apakah Anda setuju dengan pengaturan dalam paragraf 88B – 88D tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?***

3

***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda?***

4

***Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan  
Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 46?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

Member of  
IFAC International Federation of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants

# DRAF EKSPOSUR

**AMENDEMEN PSAK 46 PAJAK PENGHASILAN  
REFORMASI PAJAK INTERNASIONAL-  
KETENTUAN MODEL PILAR DUA**

**AMENDEMEN PSAK 2 LAPORAN ARUS KAS  
DAN  
PSAK 60 INSTRUMEN KEUANGAN:  
PENGUNGKAPAN  
PENGATURAN PEMBIAYAAN PEMASOK**

**AMENDEMEN PSAK 10 PENGARUH  
PERUBAHAN KURS VALUTA ASING  
KEKURANGAN KETERTUKARAN**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 November 2023

Tanggapan tertulis kepada DSAK IAI paling lambat 30 November 2023 melalui:



[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)





Amendemen diterbitkan oleh IASB pada tahun 2023:

- *Amendment to IAS 12 Income Taxes - International Tax Reform – Pillar Two Model Rules,*
- *Amendment to IAS 7 and IFRS 7 - Supplier Finance Arrangements, dan*
- *Amendment to IAS 21 – Lack of Exchangeability*



### SAK Internasional

1. *Amendemen PSAK i212 Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional – Ketentuan Model Pilar Dua,*
2. *Amendemen PSAK i207 Laporan Arus Kas dan PSAK i107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok,*
3. *Amendemen PSAK i221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants




# TERIMA KASIH

CA IS A DIFFERENCE  
MAKER



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,  
DKI Jakarta  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)



- Linked In      Ikatan Akuntan Indonesia
- Facebook      Ikatan Akuntan Indonesia
- YouTube      Ikatan Akuntan Indonesia
- Twitter      @IAINews
- Instagram      @ikatanakuntanindonesia